



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Eko Susanto Bin Warsono Alm
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/30 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Gandu RT03 RW04, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Eko Susanto Bin Warsono Alm ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penangguhan Penahanan Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ahmad Rizki Bin Jurianto
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/27 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dukuh Gandu RT02 RW04, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ahmad Rizki Bin Jurianto ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
3. Penangguhan Penahanan Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Andik Giyantoro Bin Sukarjan
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/11 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Gandu RT01 RW04, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Andik Giyantoro Bin Sukarjan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
3. Penangguhan Penahanan Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Mashuri Bin Sumar
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/12 Maret 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Gandu RT04 RW04, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Mashuri Bin Sumar ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
3. Penangguhan Penahanan Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Rasiyo Bin Dasimin Alm
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/12 Juni 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Gondono RT04 RW02, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rasiyo Bin Dasimin Alm ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
3. Penangguhan Penahanan Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Tasmin Bin Darjo Alm
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/1 Juli 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Gandu RT04 RW04, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Tasmin Bin Darjo Alm ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penangguhan Penahanan Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 dampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024

Terdakwa 7

1. Nama lengkap : Wakimin Bin Kasmin Alm
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun/1 Juli 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Gandu RT04 RW04, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Wakimin Bin Kasmin Alm ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
3. Penangguhan Penahanan Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 dampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Eko Susanto Bin Warsono (Alm), Terdakwa II Ahmad Rizki Bin Jurianto, Terdakwa III Andik Giyantoro Bin Sukarjan, Terdakwa IV Mashuri Bin Sumar, Terdakwa V Rasiyo Bin Dasimin (Alm), Terdakwa VI Tasmin Bin Darjo (Alm) dan Terdakwa VII Wakimin Bin Kasmin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan Pasal 303 secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Eko Susanto Bin Warsono (Alm), Terdakwa II Ahmad Rizki Bin Jurianto, Terdakwa III Andik Giyantoro Bin Sukarjan, Terdakwa IV Mashuri Bin Sumar, Terdakwa V Rasiyo Bin Dasimin (Alm), Terdakwa VI Tasmin Bin Darjo (Alm) dan Terdakwa VII Wakimin Bin Kasmin (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu domino "Jitak" sebanyak 28 kartu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya menyatakan agar dalam menjatuhkan putusannya nanti diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, serta tanggapan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I Eko Susanto Bin Warsono (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Ahmad Rizki Bin Jurianto, Terdakwa III ANDIK Giyantoro Bin Sukarjan, Terdakwa IV Mashuri Bin Sumar, Terdakwa V Rasiyo Bin Dasimin (Alm), Terdakwa VI Tasmin Bin Darjo (Alm) dan Terdakwa VII Wakimin Bin Kasmin (Alm) (selanjutnya disebut para Terdakwa), pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Mei 2024 bertempat di turut Desa Gandu Rt.03 Rw.04 Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan para Terdakwa dengan perbuatan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas kepolisian Polres Blora yaitu saksi saksi Fero Adhitiya Basyarudin Bin Karno Dan Saksi Erifan Bagus Dwi Cahyo Bin Mukhtasor melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I Eko Susanto Bin Warsono (Alm), Terdakwa II Ahmad Rizki Bin Jurianto, Terdakwa III Andik Giyantoro Bin Sukarjan, Terdakwa IV Mashuri Bin Sumar, Terdakwa V Rasiyo Bin Dasimin (Alm), Terdakwa VI Tasmin Bin Darjo (Alm) dan Terdakwa VII Wakimin Bin Kasmin (Alm) yang sedang melakukan perjudian kartu domino jenis kiyu-kiyu dengan taruhan uang, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) set kartu domino "JITAK" sebanyak 28 kartu;
- Uang taruhan tengahan senilai Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa I Eko Susanto Bin Warsono (Alm);
- Uang tunai sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) milik Terdakwa II Ahmad Rizki Bin Jurianto;
- Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) milik Terdakwa III Andik Giyantoro Bin Sukarjan;
- Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa IV Mashuri Bin Sumar;
- Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik Terdakwa V Rasiyo Bin Dasimin (Alm);
- Uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa VI Tasmin Bin Darjo (Alm);
- Uang tunai sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) milik Terdakwa VII Wakimin Bin Kasmin (Alm).

Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Blora untuk diproses lebih lanjut;

- Bahawa para Terdakwa melakukan perjudian kartu domino jenis kiyu-kiyu dengan cara para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib minum kopi di warung kopi milik Sdri. Sami kemudian pada pukul 21.00 Wib warung kopi milik Sdri. Sami tutup selanjutnya para Terdakwa sepakat bermain judi kartu domino jenis kiyu-kiyu setelah itu Terdakwa I Eko Susanto Bin Warsono (Alm) membeli kartu domino tersebut kemudian para Terdakwa mulai melakukan perjudian kartu domino jenis kiyu-kiyu dengan duduk melingkar selanjutnya Terdakwa I Eko Susanto Bin Warsono (Alm)

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi pemenang putaran sebelumnya melakukan pengocokan kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar setelah itu kartu dibagikan kepada para Terdakwa masing-masing mendapatkan 3 (tiga) buah kartu selanjutnya para Terdakwa meletakkan uang taruhan ditengah dan para Terdakwa saling menentukan tambahan nilai taruhan setelah melihat 3 (tiga) kartu tersebut, apabila kartu yang di pegang tersebut bagus maka para Terdakwa menambahkan lagi uang taruhan dan apabila kartunya jelek maka tidak ikut menambahkan uang taruhannya;

- Bahwa setelah itu pengocok kartu membagikan 1 (satu) kartu lagi ke pemain/para Terdakwa yang berani dan ikut menambahkan lagi uang taruhan di tengah-tengah sehingga masing-masing pemain memegang 4 (empat) lembar kartu domino, selanjutnya 4 (empat) kartu tersebut disusun menjadi 2 (dua) atau dijumlahkan sehingga berjumlah "9-9" atau kiyu-kiyu, apabila para pemain yang merasa memiliki kartu "9-9" maka dapat menambahkan uang taruhan ditengah lagi sesuai dengan kesepakatan pemain yang lain, namun apabila pemain kartunya jelek maka dapat/boleh berhenti bermain atau tidak ikut menambahkan uang taruhan, setelah itu para pemain/terdakwa yang masih ikut main maka kartunya diletakkan di depan para pemain/terdakwa, apabila pemain yang mempunyai kartu paling tinggi "9-9" atau kiyu-kiyu maka dialah yang menjadi pemenang atau yang berhak mendapatkan hadiah dari uang taruhan tersebut, dan selanjutnya mendapatkan giliran mengocok kartu domino;
- Bahwa uang taruhan judi kartu domino jenis kiyu-kiyu tersebut minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan besaran maksimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dalam permainan judi kartu domino jenis kiyu-kiyu yang dilakukan oleh para Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan perjudian kartu domino jenis kiyu-kiyu tersebut yaitu untuk mengharapkan hadiah berupa uang dan untuk tambahan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Eko Susanto Bin Warsono (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Ahmad Rizki Bin Jurianto, Terdakwa III Andik Giyantoro Bin Sukarjan, Terdakwa IV Mashuri Bin Sumar, Terdakwa V Rasiyo Bin Dasimin (Alm), Terdakwa VI Tasmin Bin Darjo (Alm) dan Terdakwa VII Wakimin Bin Kasmin (Alm) (selanjutnya disebut para Terdakwa), pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Mei 2024 bertempat di turut Desa Gandu RT.03 RW.04 Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan para Terdakwa dengan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas kepolisian Polres Blora yaitu saksi saksi Fero Adhitiya Basyarudin Bin Karno Dan Saksi Erifan Bagus Dwi Cahyo Bin Mukhtasor melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I Eko Susanto Bin Warsono (Alm), Terdakwa II Ahmad Rizki Bin Jurianto, Terdakwa III Andik Giyantoro Bin Sukarjan, Terdakwa IV Mashuri Bin Sumar, Terdakwa V Rasiyo Bin Dasimin (Alm), Terdakwa VI Tasmin Bin Darjo (Alm) dan Terdakwa VII Wakimin Bin Kasmin (Alm) yang sedang melakukan perjudian kartu domino jenis kiyu-kiyu dengan taruhan uang, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) set kartu domino "JITAK" sebanyak 28 kartu;
 - Uang taruhan tengahan senilai Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa I Eko Susanto Bin Warsono (Alm);
 - Uang tunai sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) milik Terdakwa II Ahmad Rizki Bin Jurianto;
 - Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) milik Terdakwa III Andik Giyantoro Bin Sukarjan;
 - Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa IV Mashuri Bin Sumar;
 - Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik Terdakwa V Rasiyo Bin Dasimin (Alm);

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa VI Tasmin Bin Darjo (Alm);
- Uang tunai sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) milik Terdakwa VII Wakimin Bin Kasmin (Alm).

Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Blora untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian kartu domino jenis kiyu-kiyu dengan cara para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib minum kopi di warung kopi milik Sdri. Sami kemudian pada pukul 21.00 Wib warung kopi milik Sdri. Sami tutup selanjutnya para Terdakwa sepakat bermain judi kartu domino jenis kiyu-kiyu setelah itu Terdakwa I Eko Susanto Bin Warsono (Alm) membeli kartu domino tersebut kemudian para Terdakwa mulai melakukan perjudian kartu domino jenis kiyu-kiyu dengan duduk melingkar selanjutnya Terdakwa I Eko Susanto Bin Warsono (Alm) yang menjadi pemenang putaran sebelumnya melakukan pengocokan kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar setelah itu kartu dibagikan kepada para Terdakwa masing-masing mendapatkan 3 (tiga) buah kartu selanjutnya para Terdakwa meletakkan uang taruhan ditengah dan para Terdakwa saling menentukan tambahan nilai taruhan setelah melihat 3 (tiga) kartu tersebut, apabila kartu yang di pegang tersebut bagus maka para Terdakwa menambahkan lagi uang taruhan dan apabila kartunya jelek maka tidak ikut menambahkan uang taruhannya;
- Bahwa setelah itu pengocok kartu membagikan 1 (satu) kartu lagi ke pemain/para Terdakwa yang berani dan ikut menambahkan lagi uang taruhan di tengah-tengah sehingga masing-masing pemain memegang 4 (empat) lembar kartu domino, selanjutnya 4 (empat) kartu tersebut disusun menjadi 2 (dua) atau dijumlahkan sehingga berjumlah "9-9" atau kiyu-kiyu, apabila para pemain yang merasa memiliki kartu "9-9" maka dapat menambahkan uang taruhan ditengah lagi sesuai dengan kesepakatan pemain yang lain, namun apabila pemain kartunya jelek maka dapat/boleh berhenti bermain atau tidak ikut menambahkan uang taruhan, setelah itu para pemain/terdakwa yang masih ikut main maka kartunya diletakkan di depan para pemain/terdakwa, apabila pemain yang mempunyai kartu paling tinggi "9-9" atau kiyu-kiyu maka dialah yang menjadi pemenang atau yang berhak mendapatkan hadiah dari uang taruhan tersebut, dan selanjutnya mendapatkan giliran mengocok kartu domino;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang taruhan judi kartu domino jenis kiyu-kiyu tersebut minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan besaran maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dalam permainan judi kartu domino jenis kiyu-kiyu yang dilakukan oleh para Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan perjudian kartu domino jenis kiyu-kiyu tersebut yaitu begadang mengharapkan hadiah berupa uang;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erifan Bagus Dwi Cahyo Bin Mukhtasor**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 00.15 Wib di turut Desa Gandu RT.03 RW.04 Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora;
- Bahwa saksi dan saksi Erifan Bagus Dwi Cahyo beserta Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa dilakukan penangkapan karena sedang duduk melingkar sambil bermain judi kartu domino jenis kiyu-kiyu dengan taruhan uang di teras depan warung milik Sdri. Sami yang sudah tutup di turut Desa Gandu Rt.03 Rw.04 Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora dengan taruhan uang ditengah permainan sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib Resmob Sat Reskrim Polres Blora mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan terdapat sejumlah warga yang sedang bermain judi di teras sebuah warung di Wilayah Desa Gandu Kec. Bogorejo Kab. Blora;
- Bahwa kemudian Tim melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap para Terdakwa yang sedang melakukan perjudian kartu domino jenis kiyu-kiyu;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) set kartu domino "JITAK" sebanyak 28 kartu, Uang taruhan tengahan senilai Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa I Eko Susanto Bin Warsono (Alm), Uang tunai sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) milik Terdakwa II Ahmad Rizki Bin Jurianto, Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) milik Terdakwa III Andik Giyantoro Bin Sukarjan, Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa IV Mashuri Bin Sumar, Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik Terdakwa V Rasiyo Bin Dasimin (Alm), Uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa VI Tasmin Bin Darjo (Alm) dan Uang tunai sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) milik Terdakwa VII Wakimin Bin Kasmin (Alm);
- Bahwa para Terdakwa bermain judi kartu domino jenis kiyu-kiyu dengan taruhan uang dengan cara para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib minum kopi di warung kopi milik Sdri. Sami kemudian pada pukul 21.00 Wib warung kopi milik Sdri. Sami tutup selanjutnya para Terdakwa sepakat bermain judi kartu domino jenis kiyu-kiyu;
- Bahwa Terdakwa I Eko Susanto Bin Warsono (Alm) membeli kartu domino tersebut kemudian para Terdakwa mulai melakukan perjudian kartu domino jenis kiyu-kiyu dengan duduk melingkar selanjutnya Terdakwa I Eko Susanto Bin Warsono (Alm) yang menjadi pemenang putaran sebelumnya melakukan pengocokan kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar setelah itu kartu dibagikan kepada para Terdakwa masing-masing mendapatkan 3 (tiga) buah kartu selanjutnya para Terdakwa meletakkan uang taruhan ditengah dan para Terdakwa saling menentukan tambahan nilai taruhan setelah melihat 3 (tiga) kartu tersebut, apabila kartu yang di pegang tersebut bagus maka para Terdakwa menambahkan lagi uang taruhan dan apabila kartunya jelek maka tidak ikut menambahkan uang taruhannya;
- Bahwa setelah pengocok kartu membagikan 1 (satu) kartu lagi ke pemain/para Terdakwa yang berani dan ikut menambahkan lagi uang taruhan di tengah-tengah sehingga masing-masing pemain memegang 4 (empat) lembar kartu domino, selanjutnya 4 (empat) kartu tersebut

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bla



disusun menjadi 2 (dua) atau dijumlahkan sehingga berjumlah “9-9” atau kiyu-kiyu, apabila para pemain yang merasa memiliki kartu “9-9” maka dapat menambahkan uang taruhan ditengah lagi sesuai dengan kesepakatan pemain yang lain, namun apabila pemain kartunya jelek maka dapat/boleh berhenti bermain atau tidak ikut menambahkan uang taruhan, setelah itu para pemain/terdakwa yang masih ikut main maka kartunya diletakkan di depan para pemain/terdakwa, apabila pemain yang mempunyai kartu paling tinggi “9-9” atau kiyu-kiyu maka dialah yang menjadi pemenang atau yang berhak mendapatkan hadiah dari uang taruhan tersebut, dan selanjutnya mendapatkan giliran mengocok kartu domino;

- Bahwa uang taruhan judi kartu domino jenis kiyu-kiyu tersebut minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan besaran maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dalam permainan judi kartu domino jenis kiyu-kiyu yang dilakukan oleh para Terdakwa bersifat untung-untungan;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi kartu domino jenis kiyu-kiyu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan perjudian kartu domino jenis kiyu-kiyu tersebut yaitu begadang mengharapkan hadiah berupa uang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Fero Adhi Tiya Basyarudin Bin Karno**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 00.15 Wib di turut Desa Gandu RT.03 RW.04 Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora;
- Bahwa saksi dan saksi Fero Adhi Tiya Basyarudin beserta Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa dilakukan penangkapan karena sedang duduk melingkar sambil bermain judi kartu domino jenis kiyu-kiyu dengan taruhan uang di teras depan warung milik Sdri. Sami yang sudah tutup di turut Desa Gandu Rt.03 Rw.04 Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora dengan taruhan uang ditengah permainan sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya dari Tim Resmob Sat Reskrim Polres Blora dalam rangka cipta kondisi dan harkantibmas melaksanakan kegiatan rutin di wilayah Kab. Blora dengan sasaran penyakit masyarakat termasuk perjudian;
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib Resmob Sat Reskrim Polres Blora mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan terdapat sejumlah warga yang sedang bermain judi di teras sebuah warung di Wilayah Desa Gandu Kec. Bogorejo Kab. Blora;
- Bahwa kemudian Tim melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap para Terdakwa yang sedang melakukan perjudian kartu domino jenis kiyu-kiyu;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) set kartu domino "JITAK" sebanyak 28 kartu, Uang taruhan tengahan senilai Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa I Eko Susanto Bin Warsono (Alm), Uang tunai sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) milik Terdakwa II Ahmad Rizki Bin Jurianto, Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) milik Terdakwa III Andik Giyantoro Bin Sukarjan, Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa IV MASHURI Bin Sumar, Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik Terdakwa V Rasiyo Bin Dasimin (Alm), Uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa VI Tasmin Bin Darjo (Alm) dan Uang tunai sebesar Rp64.000,0 (enam puluh empat ribu rupiah) milik Terdakwa VII Wakimin Bin Kasmin (Alm);
- Bahawa benar para Terdakwa bermain judi kartu domino jenis kiyu-kiyu dengan taruhan uang dengan cara para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib minum kopi di warung kopi milik Sdri. Sami kemudian pada pukul 21.00 Wib warung kopi milik Sdri. Sami tutup selanjutnya para Terdakwa sepakat bermain judi kartu domino jenis kiyu-kiyu;
- Bahwa Terdakwa I Eko Susanto Bin Warsono (Alm) membeli kartu domino tersebut kemudian para Terdakwa mulai melakukan perjudian kartu domino jenis kiyu-kiyu dengan duduk melingkar selanjutnya Terdakwa I Eko Susanto Bin Warsono (Alm) yang menjadi pemenang putaran sebelumnya melakukan pengocokan kartu domino yang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar setelah itu kartu dibagikan kepada para Terdakwa masing-masing mendapatkan 3 (tiga) buah kartu selanjutnya para Terdakwa meletakkan uang taruhan ditengah dan para Terdakwa saling menentukan tambahan nilai taruhan setelah melihat 3 (tiga) kartu tersebut, apabila kartu yang di pegang tersebut bagus maka para Terdakwa menambahkan lagi uang taruhan dan apabila kartunya jelek maka tidak ikut menambahkan uang taruhannya;

- Bahwa setelah pengocok kartu membagikan 1 (satu) kartu lagi ke pemain/para Terdakwa yang berani dan ikut menambahkan lagi uang taruhan di tengah-tengah sehingga masing-masing pemain memegang 4 (empat) lembar kartu domino, selanjutnya 4 (empat) kartu tersebut disusun menjadi 2 (dua) atau dijumlahkan sehingga berjumlah "9-9" atau kiyu-kiyu, apabila para pemain yang merasa memiliki kartu "9-9" maka dapat menambahkan uang taruhan ditengah lagi sesuai dengan kesepakatan pemain yang lain, namun apabila pemain kartunya jelek maka dapat/boleh berhenti bermain atau tidak ikut menambahkan uang taruhan, setelah itu para pemain/terdakwa yang masih ikut main maka kartunya diletakkan di depan para pemain/terdakwa, apabila pemain yang mempunyai kartu paling tinggi "9-9" atau kiyu-kiyu maka dialah yang menjadi pemenang atau yang berhak mendapatkan hadiah dari uang taruhan tersebut, dan selanjutnya mendapatkan giliran mengocok kartu domino;
- Bahwa benar uang taruhan judi kartu domino jenis kiyu-kiyu tersebut minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan besaran maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dalam permainan judi kartu domino jenis kiyu-kiyu yang dilakukan oleh para Terdakwa bersifat untung-untungan;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi kartu domino jenis kiyu-kiyu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan perjudian kartu domino jenis kiyu-kiyu tersebut yaitu begadang mengharapkan hadiah berupa uang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan membenarkan berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;



3. Saksi **Sutiyono Bin Sutarim**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 00.15 Wib di turut Desa Gandu RT.03 RW.04 Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana perjudian kartu domino jenis kiyu-kiyu dengan taruhan uang yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut karena pada saat petugas Polres Blora melakukan penangkapan saksi sedang tiduran di kursi yang tidak jauh dari warung milik Sdri. Sami dengan jarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan para terdakwa sedang duduk bersila melingkar melakukan perjudian menggunakan kartu domino jenis kiyu-kiyu menggunakan taruhan uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan para terdakwa melakukan perjudian kartu domino jenis kiyu-kiyu karena saat saksi datang ke warung tersebut para terdakwa sudah melakukan perjudian di teras warung dan saat warung sudah tutup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara para terdakwa melakukan perjudian kartu domino jenis kiyu-kiyu tersebut;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perjudian dengan alat berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang untuk taruhan;
- Bahwa para terdakwa tidak sering melakukan perjudian tersebut dan para terdakwa melakukannya karena iseng-iseng dan dilakukan ditempat umum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi bandar namun saksi hanya mengetahui para terdakwa mengocok kartu secara bergantian;
- Bahwa sifat perjudian kartu domino jenis kiyu-kiyu yang di lakukan para terdakwa tersebut adalah untung-untungan atau kemenangan tidak dapat ditentukan oleh salah satu pemain;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **Ahmad Sholeh Bin alm Ahmad Sarbani**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 00.15 Wib di turut Desa Gandu RT.03 RW.04 Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut karena pada saat petugas Polres Blora melakukan penangkapan saksi sedang tiduran di kursi yang tidak jauh dari warung milik Sdri. Sami dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan para terdakwa sedang duduk bersila melingkar melakukan perjudian menggunakan kartu domino jenis kiyu-kiyu menggunakan taruhan uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan para terdakwa melakukan perjudian kartu domino jenis kiyu-kiyu karena saat saksi datang ke warung tersebut para terdakwa sudah melakukan perjudian di teras warung dan saat warung sudah tutup;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan perjudian kartu domino jenis kiyu-kiyu tersebut dengan cara duduk melingkar selanjutnya Terdakwa I Eko Susanto Bin Warsono (Alm) yang menjadi pemenang putaran sebelumnya melakukan pengocokan kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar setelah itu kartu dibagikan kepada para Terdakwa masing-masing mendapatkan 3 (tiga) buah kartu selanjutnya para Terdakwa meletakkan uang taruhan ditengah dan para Terdakwa saling menentukan tambahan nilai taruhan setelah melihat 3 (tiga) kartu tersebut, apabila kartu yang di pegang tersebut bagus maka para Terdakwa menambahkan lagi uang taruhan dan apabila kartunya jelek maka tidak ikut menambahkan uang taruhannya;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perjudian dengan alat berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang untuk taruhan;
- Bahwa para terdakwa tidak sering melakukan perjudian tersebut dan para terdakwa melakukannya karena iseng-iseng dan dilakukan ditempat umum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi bandar namun saksi hanya mengetahui para terdakwa mengocok kartu secara bergantian;
- Bahwa sifat perjudian kartu domino jenis kiyu-kiyu yang di lakukan para terdakwa tersebut adalah untung-untungan atau kemenangan tidak dapat ditentukan oleh salah satu pemain;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 00.15 Wib di turut Desa Gandu RT.03 RW.04 Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena sedang duduk melingkar sambil bermain judi kartu domino jenis kiyu-kiyu dengan taruhan uang di teras depan warung milik Sdri. Sami yang sudah tutup di turut Desa Gandu RT. 03 RW. 04 Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora dengan taruhan uang ditengah permainan sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) set kartu domino "JITAK" sebanyak 28 kartu, Uang taruhan tengahan senilai Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa I Eko Susanto Bin Warsono (Alm), Uang tunai sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) milik Terdakwa II Ahmad Rizki Bin Jurianto, Uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) milik Terdakwa III Andik Giyantoro Bin Sukarjan, Uang tunai sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa IV Mashuri Bin Sumar, Uang tunai sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik Terdakwa V Rasiyo Bin Dasimin (Alm), Uang tunai sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa VI Tasmin Bin Darjo (Alm) dan Uang tunai sebesar Rp. 64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) milik Terdakwa VII Wakimin Bin Kasmin (Alm);
- Bahwa para Terdakwa bermain judi kartu domino jenis kiyu-kiyu dengan taruhan uang dengan cara para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib minum kopi di warung kopi milik Sdri. Sami kemudian pada pukul 21.00 Wib warung kopi milik Sdri. Sami tutup selanjutnya para Terdakwa sepakat bermain judi kartu domino jenis kiyu-kiyu;
- Bahwa Terdakwa I Eko Susanto Bin Warsono (Alm) membeli kartu domino tersebut kemudian para Terdakwa mulai melakukan perjudian kartu domino jenis kiyu-kiyu dengan duduk melingkar selanjutnya Terdakwa I Eko Susanto Bin Warsono (Alm) yang menjadi pemenang putaran sebelumnya melakukan pengocokan kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar setelah itu kartu dibagikan kepada para Terdakwa masing-masing mendapatkan 3 (tiga) buah kartu selanjutnya para Terdakwa meletakkan uang taruhan ditengah dan para Terdakwa saling menentukan tambahan nilai taruhan setelah melihat 3 (tiga) kartu tersebut, apabila kartu yang di pegang

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bagus maka para Terdakwa menambahkan lagi uang taruhan dan apabila kartunya jelek maka tidak ikut menambahkan uang taruhannya;

- Bahwa setelah pengocok kartu membagikan 1 (satu) kartu lagi ke pemain/para Terdakwa yang berani dan ikut menambahkan lagi uang taruhan di tengah-tengah sehingga masing-masing pemain memegang 4 (empat) lembar kartu domino, selanjutnya 4 (empat) kartu tersebut disusun menjadi 2 (dua) atau dijumlahkan sehingga berjumlah "9-9" atau kiyu-kiyu, apabila para pemain yang merasa memiliki kartu "9-9" maka dapat menambahkan uang taruhan ditengah lagi sesuai dengan kesepakatan pemain yang lain, namun apabila pemain kartunya jelek maka dapat/boleh berhenti bermain atau tidak ikut menambahkan uang taruhan, setelah itu para pemain/terdakwa yang masih ikut main maka kartunya diletakkan di depan para pemain/terdakwa, apabila pemain yang mempunyai kartu paling tinggi "9-9" atau kiyu-kiyu maka dialah yang menjadi pemenang atau yang berhak mendapatkan hadiah dari uang taruhan tersebut, dan selanjutnya mendapatkan giliran mengocok kartu domino;
- Bahwa uang taruhan judi kartu domino jenis kiyu-kiyu tersebut minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan besaran maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dalam permainan judi kartu domino jenis kiyu-kiyu yang dilakukan oleh para Terdakwa bersifat untung-untungan;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi kartu domino jenis kiyu-kiyu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan perjudian kartu domino jenis kiyu-kiyu tersebut yaitu begadang mengharapkan hadiah berupa uang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set kartu domino "JITAK" sebanyak 28 kartu;
- Uang sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 00.15 Wib di turut Desa Gandu RT.03 RW.04 Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas kepolisian Polres Blora yaitu saksi Fero Adhitiya Basyarudin Bin Karno Dan Saksi Erifan Bagus Dwi Cahyo Bin Mukhtasor melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I Eko Susanto Bin Warsono (Alm), Terdakwa II Ahmad Rizki Bin Jurianto, Terdakwa III Andik Giyantoro Bin Sukarjan, Terdakwa IV Mashuri Bin Sumar, Terdakwa V Rasiyo Bin Dasimin (Alm), Terdakwa VI Tasmin Bin Darjo (Alm) dan Terdakwa VII Wakimin Bin Kasmin (Alm) yang sedang melakukan perjudian kartu domino jenis kiyu-kiyu dengan taruhan uang
- Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian kartu domino jenis kiyu-kiyu dengan cara para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib minum kopi di warung kopi milik Sdri. Sami kemudian pada pukul 21.00 Wib warung kopi milik Sdri. Sami tutup selanjutnya para Terdakwa sepakat bermain judi kartu domino jenis kiyu-kiyu setelah itu Terdakwa I Eko Susanto Bin Warsono (Alm) membeli kartu domino tersebut kemudian para Terdakwa mulai melakukan perjudian kartu domino jenis kiyu-kiyu dengan duduk melingkar selanjutnya Terdakwa I Eko Susanto Bin Warsono (Alm) yang menjadi pemenang putaran sebelumnya melakukan pengocokan kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar setelah itu kartu dibagikan kepada para Terdakwa masing-masing mendapatkan 3 (tiga) buah kartu selanjutnya para Terdakwa meletakkan uang taruhan ditengah dan para Terdakwa saling menentukan tambahan nilai taruhan setelah melihat 3 (tiga) kartu tersebut, apabila kartu yang di pegang tersebut bagus maka para Terdakwa menambahkan lagi uang taruhan dan apabila kartunya jelek maka tidak ikut menambahkan uang taruhannya;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bla



- Bahwa setelah itu pengocok kartu membagikan 1 (satu) kartu lagi ke pemain/para Terdakwa yang berani dan ikut menambahkan lagi uang taruhan di tengah-tengah sehingga masing-masing pemain memegang 4 (empat) lembar kartu domino, selanjutnya 4 (empat) kartu tersebut disusun menjadi 2 (dua) atau dijumlahkan sehingga berjumlah "9-9" atau kiyu-kiyu, apabila para pemain yang merasa memiliki kartu "9-9" maka dapat menambahkan uang taruhan ditengah lagi sesuai dengan kesepakatan pemain yang lain, namun apabila pemain kartunya jelek maka dapat/boleh berhenti bermain atau tidak ikut menambahkan uang taruhan, setelah itu para pemain/terdakwa yang masih ikut main maka kartunya diletakkan di depan para pemain/terdakwa, apabila pemain yang mempunyai kartu paling tinggi "9-9" atau kiyu-kiyu maka dialah yang menjadi pemenang atau yang berhak mendapatkan hadiah dari uang taruhan tersebut, dan selanjutnya mendapatkan giliran mengocok kartu domino;
- Bahwa uang taruhan judi kartu domino jenis kiyu-kiyu tersebut minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan besaran maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dalam permainan judi kartu domino jenis kiyu-kiyu yang dilakukan oleh para Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan perjudian kartu domino jenis kiyu-kiyu tersebut yaitu begadang mengharapkan hadiah berupa uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan Pasal 303;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa EKO SUSANTO BIN WARSONO (Alm), Terdakwa AHMAD RIZKI BIN JURianto, Terdakwa ANDIK GIYANTORO BIN SUKARJAN, Terdakwa MASHURI BIN SUMAR, Terdakwa RASIYO BIN DASIMIN (Alm), Terdakwa TASMİN BIN DARJO (Alm) dan Terdakwa WAKIMIN BIN KASMIN (Alm), dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun menanggapi seluruh keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 00.15 Wib di turut Desa Gandu RT.03 RW.04 Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora, saksi Fero Adhitya Basyarudin Bin Karno Dan Saksi Erifan Bagus Dwi Cahyo Bin Mukhtasor melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I Eko Susanto Bin Warsono (Alm), Terdakwa II Ahmad Rizki Bin Jurianto, Terdakwa III Andik Giyantoro Bin Sukarjan, Terdakwa IV Mashuri Bin Sumar, Terdakwa V Rasiyo Bin Dasimin (Alm), Terdakwa VI Tasmin Bin Darjo (Alm) dan Terdakwa VII Wakimin Bin Kasmin (Alm) yang sedang melakukan perjudian kartu domino jenis kiyu-kiyu dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa :1 (satu) set kartu domino "JITAK" sebanyak 28 kartu, Uang taruhan tengahan senilai Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa I Eko Susanto Bin Warsono (Alm), Uang tunai sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) milik Terdakwa II Ahmad Rizki Bin Jurianto, Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) milik Terdakwa III Andik Giyantoro Bin Sukarjan, Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa IV Mashuri Bin Sumar, Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa V Rasiyo Bin Dasimin (Alm), Uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa VI Tasmin Bin Darjo (Alm), Uang tunai sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) milik Terdakwa VII Wakimin Bin Kasmin (Alm);

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan perjudian kartu domino jenis kiyu-kiyu dengan cara para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib minum kopi di warung kopi milik Sdri. Sami kemudian pada pukul 21.00 Wib warung kopi milik Sdri. Sami tutup selanjutnya para Terdakwa sepakat bermain judi kartu domino jenis kiyu-kiyu setelah itu Terdakwa I Eko Susanto Bin Warsono (Alm) membeli kartu domino tersebut kemudian para Terdakwa mulai melakukan perjudian kartu domino jenis kiyu-kiyu dengan duduk melingkar selanjutnya Terdakwa I Eko Susanto Bin Warsono (Alm) yang menjadi pemenang putaran sebelumnya melakukan pengocokan kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar setelah itu kartu dibagikan kepada para Terdakwa masing-masing mendapatkan 3 (tiga) buah kartu selanjutnya para Terdakwa meletakkan uang taruhan ditengah dan para Terdakwa saling menentukan tambahan nilai taruhan setelah melihat 3 (tiga) kartu tersebut, apabila kartu yang di pegang tersebut bagus maka para Terdakwa menambahkan lagi uang taruhan dan apabila kartunya jelek maka tidak ikut menambahkan uang taruhannya;

Menimbang, bahwa setelah itu pengocok kartu membagikan 1 (satu) kartu lagi ke pemain/para Terdakwa yang berani dan ikut menambahkan lagi uang taruhan di tengah-tengah sehingga masing-masing pemain memegang 4 (empat) lembar kartu domino, selanjutnya 4 (empat) kartu tersebut disusun menjadi 2 (dua) atau dijumlahkan sehingga berjumlah "9-9" atau kiyu-kiyu, apabila para pemain yang merasa memiliki kartu "9-9" maka dapat menambahkan uang taruhan ditengah lagi sesuai dengan kesepakatan pemain yang lain, namun apabila pemain kartunya jelek maka dapat/boleh berhenti bermain atau tidak ikut menambahkan uang taruhan, setelah itu para pemain/terdakwa yang masih ikut main maka kartunya diletakkan di depan para pemain/terdakwa, apabila pemain yang mempunyai kartu paling tinggi "9-9" atau kiyu-kiyu maka dialah yang menjadi pemenang atau yang berhak mendapatkan hadiah dari uang taruhan tersebut, dan selanjutnya mendapatkan giliran mengocok kartu domino;

Menimbang, bahwa uang taruhan judi kartu domino jenis kiyu-kiyu tersebut minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan besaran maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dalam permainan judi kartu domino jenis

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bla



kiyu-kiyu yang dilakukan oleh para Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan perjudian kartu domino jenis kiyu-kiyu tersebut yaitu begadang mengharapkan hadiah berupa uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa waktu dan tempat peristiwa tersebut sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa Eko Susanto Bin Warsono (Alm), Terdakwa Ahmad Rizki Bin Jurianto, Terdakwa Andik Giyantoro Bin Sukarjan, Terdakwa Mashuri Bin Sumar, Terdakwa Rasiyo Bin Dasimin (Alm), Terdakwa Tasmin Bin Darjo (Alm) dan Terdakwa Wakimin Bin Kasmin (Alm), peran para terdakwa tersebut dilakukan sebagaimana juga telah diuraikan pada unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu domino "JITAK" sebanyak 28 kartu; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Uang sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah), Uang sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), Uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Uang sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan permainan judi;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Eko Susanto Bin Warsono (Alm), Terdakwa II Ahmad Rizki Bin Jurianto, Terdakwa III Andik Giyantoro Bin Sukarjan, Terdakwa IV Mashuri Bin Sumar, Terdakwa V Rasiyo Bin Dasimin (Alm), Terdakwa VI Tasmin Bin Darjo (Alm) dan Terdakwa VII Wakimin Bin Kasmin (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dalam permainan judi sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kartu domino "JITAK" sebanyak 28 kartu;
Dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., Ahmad Gazali, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Pardianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Munir Supriyadi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

ttd

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd

Endang Pardianti, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bla